

- Karang Pilang
- Jambangan
- Gayungan
- Dukuh Pakis
- Sawahan

B. Deskripsi Perkara No. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby Tentang Pengingkaran Anak

Perkara pengingkaran anak ini telah diajukan oleh sisuaminya yang bernama “D” umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Dokter, beralamat di Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” dan memberikan kuasa kepada Noor Aufa, S.H., Mengajukan gugatan pengingkaran anak nya yang telah dilahirkan istrinya yang bernama “S”, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan dokter gigi, dan beralamat di surabaya. Dan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sru Utami, S.H., M.Hum. dan A. Helena Stella, R. S.H, yang selanjutnya disebut sebaai tergugat.

Berdasarkan berita acara dalam persidangan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 1996 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/62/9/1996. Setelah itu pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Surabaya yang tertuang dalam Akta Cerai Nomor:

2522/AC/2013/PA.Sby, selama usia pernikahan mereka mempunyai tiga anak yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagai hasil Perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, serta penggugat hanya satu kali saja berhubungan badan bersama tergugat selama pernikahannya.

Sebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat telah memiliki “Pria Idaman Lain” atau selingkuhan, pada tanggal 7 juni sekitar Pukul 01.45 Wib semakin nyata perselingkuhannya karena tergugat diketahui langsung oleh warga sekitar sedang berduaan dalam rumah tertutup dengan pria idamannya dan langsung dilaporkan ke Polisi berdasarkan Laporan Polisi nomor: Lp/232/B/VI/2012/RESTABES-SBY/SEKGBNG, tertanggal 07 juni 2012 tentang tidak pidana perzinahan.

Selama dalam usia pernikahan tergugat juga sering menyatakan kepada anak-anaknya bahwa anak-anaknya bukan dari hasil benih penggugat melainkan dari laki-laki lain, dan setelah perceraian anak yang tergugat juga pernah menelpon anak-anaknya yang bersama penggugat bahwa mereka bukan anak dari penggugat. Tetapi karena sebab itulah lalu si penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama surabaya untuk mengingkari anaknya agar menetapkan dan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan tergugat adalah bukan benih/buah hati dari hasil hubungan

badan antara penggugat dan tergugat atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan hanya kuasanya yang datang menghadap dipersidangan. Dan dalam persidangan berlangsung Majelis Hakim juga telah mengupayakan agar pihak penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Serta Majelis Hakim juga memerintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan tergugat dalam persidangan namun dari awal persidangan sampai akhir persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Pada tanggal 17 juni 2014, tertugar melalui kuasa hukum nya memberikan jawaban nya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak semua gugatan Penggugat terkecuali yang telah dengan tegas diakui kebenarannya
2. Tergugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut telah dilakukan pendaftaran di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.
3. Tergugat tidak sependapat dengan dalil penggugat dari butir 5 sampai dengan 13, dimana tergugat tidak mau mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar yang menyebabkan

runtuhnya rumah tangga dan semuanya telah berakhir dengan perceraian

4. Sebagai seorang ibu, tergugat sangat mengerti perasaan dan hati anak-anaknya yang masih belum dewasa dan labil

Kemudian atas jawaban tersebut penggugat memberikan tanggapan/replik tertanggal 24 juni 2014, yang intinya penggugat tetap menguatkan dalil gugatannya serta menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tergugat, tergugat tidak menolak dalil gugatan penggugat dan hanya mengaburkan fakta hukum dari dalil yang telah diajukan, serta bukan masalah pengasuhan dan pengembalian anak-anak akan tetapi karena perbuatan tergugat yang sering selingkuh pada masa perkawinan yang sah sehingga secara ilmu pengetahuan hal ini dapat dibuktikan melalui tes DNA bersama anak-anaknya tersebut untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya.

Dari replik penggugat, tergugat menjawab dalam dupliknya yaitu penggugat membenarkan seluruh dalil jawaban tergugat, tidak cermatnya penggugat dalam membaca jawaban tergugat sehingga penggugat salah mengartikan, adanya inkonsistensi, atau ketidak stabilan pada penggugat mengakui tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang diingkari dan penggugat meminta dihapuskan hak dan kewajibannya sebagai bapak serta meminta agar ada perubahan akta kelahiran tersebut dengan pernyataan tersebut ibu kandung menyatakan kesanggupannya mengasuh dan merawat anak-anaknya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan replik nya, penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7758/2000 tanggal 3 Mei 2000 atas nama R. MAFIANDIKA EKAPRAJNA WIDODO, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5520/2001 tanggal 30 Maret 2001, atas nama Rr. MARLITYA DWI ALDIRA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 4543/Pdt.G/2012/PA/Sby tanggal 14 Mei 2013
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/322/B/2012/JATIM/RESTABES-SBY/SEK-GNG, TANGGAL 7 Juni 2012
4. Fotokopi Surat Keterangan Penggerebekan, tanggal 7 juni 2012

Disamping itu, penggugat mengajukan 2 saksi dan seorang saksi ahli hukum yang dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan

1. Terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dengan sorang laki-laki lain dan terjadinya penggerebekan dirumahnya.
2. Selama usia pernikahan yang sah penggugat dan tergugat telah memiliki tiga orang anak, lalu mereka bercerai karena sebab sesuatu.

formil sebagai saksi karena disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi juga sudah memenuhi syarat material karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Tetapi karena alat bukti, baik surat/tertulis maupun saksi-saksi penggugat tidak ada satupun yang menerangkan telah terjadinya perselingkuhan dan/atau tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebelum tahun 2012 dalam arti bahwa sejak perkawinan kemudian melahirkan anak 3 (tiga) orang anak sebagai karunia Allah SWT sekaligus buah cinta kasih keduanya, maka dalil-dalil yang diajukan penggugat tidak terbantahkan untuk mengingkari anak-anaknya dan penggugat juga tidak bisa membuktikan dihadapan majlis hakim.

Karena penggugat tidak bisa menguatkan dalil gugatan nya dihadapan majlis hakim, sehingga hakim merasa adanya keraguan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat sebab saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan penggugat tidak menunjukkan adanya perselingkuhan sebelumnya pada tergugat dan tidak bisa terlaksananya Tes DNA atas penggugat dan tergugat serta anak-anaknya untuk mengetahui keturunan/nasab dari anak-anak tersebut, sehingga hakim menggunakan kaidah fiqh untuk melawan keraguan tersebut, yaitu:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

